



**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
TENTANG
REMUNERASI
PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
(DALAM SATU NASKAH)**

2025

BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 72 TAHUN 2020
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIK
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
(DALAM SATU NASKAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknik Pusat Kesehatan Masyarakat;

**)Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknik Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknik Pusat Kesehatan Masyarakat perlu diubah;*

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2020 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

- *)Mengingat :*
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN
MILIK DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT.

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN

Menetapkan : PERATURAN

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Peraturan:

adalah Kabupaten Karanganyar.

Daerah adalah Bupati sebagai unsur
pemerintahan Daerah yang memimpin
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Yang dimaksud dengan Bupati adalah

Badan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten dibentuk untuk melaksanakan layanan pada
berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual
guna mencari keuntungan dan dalam
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
efektivitas.

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang
disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas
kesehatan yang menyelenggarakan upaya
keperawatan kesehatan perseorangan
dan keluarga, dengan lebih mengutamakan upaya promotif
dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

1

dan dengan

ini.

keputusan

adalah yang

yang merupakan

selanjutnya

daerah

lingkungan

berikutnya

atau

untung

dan pri

dan 1

nas

yang

sehat

amaka

keseh

nya.

Dalam

1. Daerah

2. Pen

per

pele

Daerah

3. Bupati

4. Badan

BLU

pad

Daerah

mas

tan

mel

pro

5. Unit

sele

pele

kese

ting

dan

yang

6. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
7. Tim Pembina BLUD UPT Puskesmas adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fungsi pembinaan BLUD UPT Puskesmas.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD yang terdiri atas Pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Pegawai BLUD adalah pegawai BLUD Puskesmas.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Tenaga Lainnya adalah tenaga yang dibutuhkan oleh Puskesmas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi tidak berstatus sebagai Pegawai BLUD.
12. Remunerasi adalah pengeluaran biaya oleh BLUD Puskesmas sebagai imbalan jasa kepada Pegawai dalam bentuk dan jenis komponen-komponen penghargaan dan perlindungan.
13. Indikator Penilaian adalah perangkat untuk menentukan besaran skor individu Pegawai sesuai dengan beban kerjanya.
14. Gaji adalah gaji minimal yang diterima Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
15. Tunjangan Tetap adalah upah yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah dan/atau biaya operasional Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Honorarium adalah upah yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
17. Insentif adalah imbalan jasa pelayanan berbasis kinerja bagi seluruh Pegawai yang dananya bersumber dari pendapatan pelayanan.

18. Bonus atas Prestasi yang selanjutnya disebut Bonus adalah pemberian pendapatan tambahan bagi Pejabat Pengelola BLUD, Pegawai BLUD, Tim Pembina BLUD Puskesmas yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat-syarat tertentu dipenuhi.
19. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk mengusulkan Penghitungan Insentif BLUD Puskesmas.
20. Nilai Jabatan adalah akumulasi faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 2

Remunerasi pada BLUD UPT Puskesmas diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD Puskesmas;
- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan pada pelaksanaan penyedia layanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu memperhatikan Nilai Jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan, serta status dan tingkatan jabatan; dan
- d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. bentuk dan sasaran Remunerasi;
 - b. sumber dana Remunerasi;
 - c. metode dan komponen Remunerasi;
 - d. penghitungan Remunerasi;

- e. Indikator Penilaian;
 - f. tata cara pembayaran Remunerasi; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:
- a. memberikan pedoman guna penghitungan dan pembayaran Remunerasi bagi Pegawai BLUD Puskesmas; dan
 - b. menjamin transparansi, kepatutan, dan kewajaran dalam pemberian Remunerasi.

BAB II SASARAN DAN BENTUK REMUNERASI

Pasal 4)*

(1) Penerima Remunerasi adalah:

- a. Pejabat Pengelola BLUD;*
- b. Pegawai BLUD;*
- c. Tim Pengawas; dan*
- d. Tenaga Lainnya.*

(2) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan dalam bentuk:

- a. Gaji;*
- b. Tunjangan tetap;*
- c. Insentif;*
- d. Bonus; dan/atau*
- e. Honorarium.*

(3) Remunerasi bagi Tim Pengawas dan Tenaga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diberikan dalam bentuk honorarium.

(4) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
SUMBER DANA REMUNERASI

Pasal 5*)

- (1) Remunerasi bersumber dari:**
- a. pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah ; dan**
 - b. pendapatan BLUD UPT Puskesmas.**
- (2) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD yang tidak dibayar dari anggaran BLUD.**
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk membayar:**
- a. Gaji bagi Pegawai BLUD/Pejabat Pengelola BLUD yang berstatus non PNS termasuk pemberian asuransi kesehatan dan ketenagakeijaan bagi Pegawai non PNS;**
 - b. Honorarium bagi Pejabat Pengelola BLUD, Pegawai BLUD, Tim Pengawas, dan Tenaga Lainnya;**
 - c. Insentif bagi Pegawai BLUD/Pejabat Pengelola BLUD; dan**
 - d. Bonus, termasuk didalamnya penghargaan bagi pelaksanaan pekeijaan-pekeijaan khusus di lingkungan BLUD Puskesmas bagi Pegawai BLUD/Pejabat Pengelola BLUD.**

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b.**

***) Perubahan Pertama (Perbup Nomor 51 Tahun 2021) Tanggal berlaku 6 Juli 2021**

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk jasa pelayanan.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari jasa layanan pendapatan BLUD.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan skor individual.
- (6) Kriteria perhitungan skor individual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempertimbangkan variabel:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan, dan kedisiplinan;
 - c. resiko kerja;
 - d. jabatan yang disandang; dan
 - e. hasil/capaian kinerja.

Pasal 7

- (1) Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Ketentuan mengenai Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8)*

Remunerasi dalam bentuk Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, diberikan kepada Tim Pengawas BLUD sebagai imbalan kerja berupa uang.

BAB IV

INDEKS SKOR INDIVIDU

Pasal 9

- (1) Indeks Skor Individual sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (6) diperhitungkan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan yang pertama atau dokumen kontrak.

- (2) Indeks skor individual berupa variabel pengalaman dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengalaman dan masa kerja 0 tahun sampai dengan kurang dari 12 bulan diberi nilai 0;
 - b. pengalaman dan masa kerja 1 tahun sampai dengan 5 tahun diberi Nilai 1;
 - c. pengalaman dan masa kerja lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun diberi nilai 5;
 - d. pengalaman dan masa kerja lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun diberi Nilai 10;
 - e. pengalaman dan masa kerja lebih dari 15 tahun sampai dengan 20 tahun diberi Nilai 15; dan
 - f. pengalaman dan masa kerja lebih dari 20 tahun diberi nilai 20.
- (3) Indeks skor individual berupa variabel ketrampilan, ilmu pengetahuan, dan kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketrampilan :
 1. Fungsional Ahli Utama diberi Nilai 11;
 2. Fungsional Ahli Madya diberi Nilai 10;
 3. Fungsional Ahli Muda diberi Nilai 9;
 4. Fungsional Ahli Pertama diberi Nilai 8;
 5. Fungsional Penyelia diberi Nilai 7;
 6. Fungsional Mahir diberi Nilai 6;
 7. Fungsional Terampil diberi Nilai 5;
 8. Fungsional Umum diberi Nilai 5;
 9. Pejabat Struktural diberi Nilai 9;
 10. Tenaga Kesehatan Non PNS diberi Nilai 3; dan
 11. Tenaga Non Kesehatan Non PNS diberi Nilai 2.
 - b. ilmu pengetahuan :
 1. Tenaga dokter dan dokter gigi diberi nilai 150;
 2. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan diberi nilai 100;
 3. Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4 diberinilai 80;
 4. Tenaga kesehatan setara D3 diberi nilai 60;
 5. Tenaga non kesehatan paling rendah D3 atauAsisten tenaga kesehatan diberi nilai 50;

6. Tenaga non kesehatan dibawah D3 diberi nilai 25;
 7. Tenaga Kesehatan Non PNS diberi Nilai 10; dan
 8. Tenaga Non Kesehatan Non PNS diberi Nilai 5.
- c. kedisiplinan di nilai dari jumlah kehadiran.
- (4) Indeks skor individual berupa variabel resiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c merupakan resiko teknis medis dan konsekuensi legal administratif, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. resiko ringan, diberi nilai 2;
 - b. resiko sedang diberi nilai 5; dan
 - c. resiko tinggi diberi nilai 0.
- (5) Indeks skor individual berupa variabel jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf d, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala dan/atau Pemimpin, diberi Nilai 100;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, diberi nilai 50;
 - c. Bendahara Pengeluaran, diberi nilai 40;
 - d. Bendahara Penerimaan diberi nilai 30;
 - e. Pengurus Barang diberi Nilai 35;
 - f. Penanggung jawab! UKP, U KM essensial, UKM pengembangan, Mutu, Jaringan Jejaring, bangunan, prasarana dan peralatan, diberi nilai 25;
 - g. Pelaksana program, diberi nilai 20;
 - h. Pelaksana kegiatan/pelayanan PNS, diberi nilai 15; dan
 - i. Pelaksana kegiatan/pelayanan non PNS, diberi nilai 3.
- (6) Indeks skor individual berupa variabel hasil/capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kinerja kurang diberi nilai 5;
 - b. kinerja cukup diberi nilai 20;
 - c. kinerja baik diberi nilai 35; dan
 - d. kinerja sangat baik diberi nilai 50.

Pasal 10

Ketentuan mengenai besaran Remunerasi pada BLUD UPT Puskesmas tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGHITUNGAN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Gaji

Pasal 11

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Gaji pokok; dan
 - b. asuransi.
- (2) Penghitungan Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakeijaan.

Bagian Kedua

Bonus

Pasal 12

- (1) Pimpinan BLUD dapat memberikan Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d.
- (2) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penghargaan bagi Pegawai berprestasi secara individu/perorangan atau kelompok; dan/atau
 - b. penghargaan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat insidentil dan ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD.

- (4) Penetapan penerima Bonus diatur sebagai berikut:
- a. apabila penerima mendapat penghargaan berasal dari internai BLUD, maka ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD; dan
 - b. apabila penerima mendapat penghargaan berasal dari eksternal BLUD, maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Kepala Dinas.
- (5) Penghargaan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penghargaan berdasarkan pertimbangan obyektif Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga

Rumus Perhitungan

Pasal 13

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, menggunakan rumus perhitungan:

$$\text{Insentif} = \frac{X}{Y} \times \text{total Insentif}$$

Keterangan :

X = Skor Individu Pegawai

Y = Total Skor keseluruhan Individu Pegawai kali Proporsi Hari Kerja

Proporsi Hari Kerja = jumlah kehadiran dibagi jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

- (2) Ketentuan mengenai teknis penghitungan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN REMUNERASI

Pasal 14

- (1) Tata cara pembayaran Remunerasi dalam bentuk Gaji dan Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dibayarkan setiap bulan dan bersifat tetap.
- (2) Tata cara pembayaran Remunerasi dalam bentuk Insentif dan Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d dibayarkan secara periodik.
- (3) Tata cara pembayaran Remunerasi dalam bentuk Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dibayarkan secara periodik dan bersifat tetap.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

*Pasal 15 *)*

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Remunerasi dilakukan secara rutin dan dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan/atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).*
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.*

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

**) Perubahan Pertama (Perbup Nomor 51 Tahun 2021) Tanggal berlaku 6 Juli 2021*

(*) **LAMPIRAN**
PERATURAN
KARANGANYAR **BUPATI**
TAHUN 2020 **NOMOR 72**
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

A. BESARAN STANDAR BONUS UNTUK PEKERJAAN KHUSUS

NO	PENERIMA BONUS	BESARAN
1	Penghargaan dari internal BLUD	Rp. 500.000,00
2	Penghargaan dari eksternal BLUD :	
	a. Tingkat Kabupaten	Rp. 750.000,00
	b. Tingkat Provinsi	Rp.1.000.000,00
	c. Tingkat Nasional	Rp.1.500.000,00

B. DAFTAR GAJI POKOK PEJABAT PENGELOLA DAN GAJI POKOK PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

I. Daftar Gaji Pokok Non PNS Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas

NO	MASA KERJA DALAM TAHUN	GAJI POKOK PEMIMPIN BLUD	GAJI POKOK PEJABAT TEKNIS
1	Kurang dari 2	Rp. 3.593.100,00	Rp. 3.307.300,00
2	2-<4	Rp. 3.706.200,00	Rp. 3.411.500,00
3	4-<6	Rp. 3.822.900,00	Rp. 3.518.900,00
4	6-<8	Rp. 3.493.300,00	Rp. 3.629.800,00
5	8-<10	Rp. 4.067.500,00	Rp. 3.744.100,00
6	≥10	Rp. 4.195.700,00	Rp. 3.862.000,00

II. Daftar Gaji Pokok Pegawai BLUD PUSKESMAS

NO	JENIS KETENAGAAN	GAJI POKOK
1	Dokter, Dokter Gigi	Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan

2	Apoteker	Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan
3	Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
4	Administrasi	Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
5	Non Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan

C. BESARAN TUNJANGAN JABATAN PEJABAT PENGELOLA BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA NON PNS

NO	PEJABAT PENGELOLA	TUNJANGAN TETAP
1	Pemimpin BLUD	Rp. 540.000,00
2	Pejabat Teknis	Rp. 360.000,00

****) D. HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI, TIM PENGAWAS PUSKESMAS, SEKRETARIS TIM PEMBINA PUSKESMAS DAN TENAGA LAINNYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS***

I. Honorarium Pejabat Pengelola BLUD PUSKESMAS

NO	PEJABAT PENGELOLA	BESARAN HONORARIUM	SATUAN
1	Pemimpin	1.500.000,00	Org/bln
2	Pejabat Keuangan	750.000,00	Org/bln
3	Pejabat Teknis	750.000,00	Org/bln

II. Honorarium Tim Pengawas Puskesmas BLUD PUSKESMAS

NO	PEJABAT PENGELOLA	BESARAN HONORARIUM	SATUAN
1	Ketua	750.000,00	Org/bln
2	Anggota	500.000,00	Org/bln

III. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD PUSKESMAS

NO	PEJABAT PENGELOLA	BESARAN HONORARIUM	SATUAN
----	-------------------	--------------------	--------

1	Kuasa Pengguna Anggaran	500.000,00	Org/bln
2	Bendahara Penerimaan BLUD	200.000,00	Org/bln
3	Bendahara Pengeluaran BLUD	300.000,00	Org/bln
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD	300.000,00	Org/bln
5	Pengurus Barang Pembantu	200.000,00	Org/bln

IV. Honorarium PPTK, PPKom, Kelompok Keaja ULP, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Staf Administrasi BLUD PUSKESMAS

NO	PEJABAT PENGELOLA	BESARAN HONORARIUM	SATUAN
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	200.000,00	Org/kegiatan
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	100.000,00	Org/bln
3	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	100.000,00	Org/kegiatan
4	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	50.000,00	Org/kegiatan

***) Perubahan Pertama**
(Perbup Nomor 51 Tahun 2021)
Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 6 Juli 2021
Diundangkan di Karanganyar
Pada Tanggal 6 Juli 2021
 Kompilasi dilakukan oleh :
 Bagian Hukum Setda Karanganyar
 Pada Tanggal 14 Oktober 2025
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



METTY FERRISKA R, S.H., M.H.
NIP. 19760417199903 2 007

***) Perubahan Pertama (Perbup Nomor 51 Tahun 2021) Tanggal berlaku 6 Juli 2021**